



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Crp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA CURUP

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, lahir di Curup, pada tanggal 1 Juli 1962, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;

Pemohon;

Dalam hal ini Pemohon menggunakan domisili elektronik pada alamat email *marselinaserli61@gmail.com*;

Pengadilan agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Maret 2024 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Curup pada hari itu juga secara elektronik melalui aplikasi e-court, dengan register perkara Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Crp dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Laki-laki yang bernama **SUAMI PEMOHON**, pada hari Senin, di Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, pada tanggal 27 Juni 1977, sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 481/20/VII/1977 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu dengan status pernikahan antara Pemohon I dan suami adalah Perawan dan Jejaka. Akan tetapi suami Pemohon I sudah meninggal dunia

Halaman 1 dari 24 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1702-KM-02062021-0010
tertanggal 02 Juni 2021;

2. Bahwa Pemohon I dan Suami telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama:
 - a. **ANAK KE-1**, Perempuan, dan sudah menikah;
 - b. **ANAK KE-2**, Laki-laki, dan sudah menikah;
 - c. **ANAK KE-3**, Laki-laki, dan sudah menikah;
 - d. **ANAK KE-4**, Perempuan, dan sudah menikah;
 - e. **ANAK KE-5**, Laki-laki, lahir pada tanggal 21 April 1994, dan sudah menikah;
 - f. **ANAK KE-6**, Laki-laki, lahir pada tanggal 08 September 1999;
 - g. **ANAK KE-7**, Perempuan, lahir pada 11 Oktober 2005;
3. Bahwa Pemohon I bermaksud akan menikahkan anak Perempuan bernama **ANAK KE-7** lahir di Suban Ayam, pada tanggal 11 Oktober 2005, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang online, umur 18 tahun 5 (lima) bulan, penghasilan perbulan Rp1.000.000 (satu juta rupiah) bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan seorang Laki-laki calon Suami anak Pemohon I yang bernama **CALON SUAMI ANAK KE-7** lahir di Tangsi Baru, pada tanggal 17 Agustus 2000, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Pabrik Teh di Kabawetan, umur 23 tahun 7 (tujuh) bulan, penghasilan perbulan Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) bertempat tinggal di , Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu;
4. Bahwa anak Pemohon I dengan calon suaminya telah cukup lama menjalani hubungan rasa cinta dan kasih sayang bahkan sering pergi bersama dan bermain bersama di rumah Pemohon I ;
5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Sehat Nomor: 803/002/SKD/PKM-KBW/2024 anak Pemohon I telah melakukan pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan sehat yang ditandatangani oleh dr. XXXXX Sari di UPT Puskesmas Rawat Inap Kabawetan tertanggal 10 Januari 2024;

Halaman 2 dari 24 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak Pemohon I dengan calon suaminya telah siap untuk berumah tangga dan mampu menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri;
7. Bahwa Pemohon I selaku pihak orang tua calon dari pengantin Perempuan, begitu pula orang tua calon pengantin Laki-laki telah menyetujui pernikahan tersebut;
8. Bahwa antara anak Pemohon I dengan calon Suaminya telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama- sama beragama Islam, antara anak Pemohon I dengan calon Suaminya tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana pasangan yang belum berusia 19 tahun belum boleh menikah, sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 18 tahun 5 (lima) bulan;
9. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Kantor DP3A-PP-KB Kabupaten Rejang Lebong No:013/DP3APPKB/2024 Menerangkan bahwa anak para Pemohon sudah layak untuk menikah karena dari aspek psikologis/medis yang bersangkutan dipandang telah mampu menjadi seorang istri tertanggal 13 Maret 2024;
10. Bahwa Pemohon I telah pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I dengan calon suaminya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon I belum mencapai batas minimal umur yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten

Halaman 3 dari 24 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu Nomor:

B.038/Kua.07.03.11/Pw.00/03/2024 tertanggal 05 Maret 2024;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Curup C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I (**ANAK KE-7**) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (**CALON SUAMI ANAK KE-7**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila hakim menentukan lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai cukup umur sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku, sehingga tercapai dan terjaminnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, akan tetapi Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;

Bahwa, Hakim telah berusaha memberi nasihat dan penjelasan secukupnya yang berkaitan dengan permohonan tersebut kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami, dengan tujuan agar memahami resiko perkawinan yang antara lain mengenai:

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan/ kelanjutan belajar bagi anak;
2. Belum siapnya proses reproduksi anak bagi calon mempelai wanita;

Halaman 4 dari 24 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dampak ekonomi, sosial, dan psikologi anak;
4. Potensi terjadinya pertengkaran karena calon mempelai usianya masih di bawah batas minimal untuk menikah;

Akan tetapi atas nasehat tersebut, mereka menyatakan telah memahaminya dan tetap berkeinginan untuk melanjutkan pernikahan anak Pemohon;

Bahwa, kemudian sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan permohonan Pemohon, hal mana isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari ANAK KE-7 ;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin untuk anak kandung Pemohon yang bernama ANAK KE-7 karena masih berusia 18 tahun 5 bulan menurut akta kelahiran, akan tetapi sebenarnya anak Pemohon sudah berumur 19 tahun karena salah data di akta kelahiran;
- Bahwa ayah kandung anak bernama SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tahun 2019;
- Bahwa anak yang bernama ANAK KE-7 bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan CALON SUAMI ANAK KE-7;
- Bahwa alasan anak Pemohon harus segera menikah karena anak Pemohon dengan calon suami anak sudah ingin menikah atas dasar suka sama suka, mereka telah sama-sama siap untuk menikah karena telah menjalin hubungan sejak awal tahun 2023, anak dan calon suami telah bertunangan sejak Juni 2023, rencana pernikahan anak telah diketahui orang banyak dan pihak adat, dan jika tidak jadi dinikahkan, anak akan menadapatkan sanksi adat;
- Bahwa anak yang bernama ANAK KE-7 sudah tidak sekolah lagi, sejak kelas XI SMK, karena tidak ada biaya dan anak merawat Pemohon yang sedang sakit;
- Bahwa calon suami anak sehari-hari bekerja sebagai petani dan karyawan pabrik the yang mempunyai penghasilan yang cukup;

Halaman 5 dari 24 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa rencana pernikahan ini diketahui anak dan atas keinginan anak dan calon suami anak;
- Bahwa Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama ANAK KE-7 dan atas pertanyaan Hakim anak yang bernama ANAK KE-7 tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak membenarkan dalil dan alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa benar, anak adalah anak kandung Pemohon dan saat ini berumur 19 tahun, akan tetapi jika berdasarkan akta kelahiran umur anak sekarang 18 tahun 5 bulan dan sudah baligh;
- Bahwa anak sudah tidak sekolah lagi sejak kelas XI SMK, karena tidak ada biaya dan anak harus merawat ibu yang sedang sakit;
- Bahwa ia dengan calon suami telah menjalin hubungan cinta sejak 1 satu tahun yang lalu;
- Bahwa ia berstatus perawan dan dengan CALON SUAMI ANAK KE-7 ia tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa alasan ia harus segera menikah karena ia dengan calon suami telah satu tahun menjalin hubungan, anak dan calon suami anak telah sama-sama siap untuk menikah, anak sudah tidak sekolah lagi, calon suami juga telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan untuk berumah tangga, anak dengan calon suami telah tunangan dan hantaran, rencana pernikahan ini telah diketahui orang banyak dan pihak adat;
- Bahwa ia tahu, calon suami anak sehari-hari bekerja sebagai petani dan karyawan di pabrik teh;
- Bahwa anak sudah siap untuk membina rumah tangga dan sanggup untuk menjadi istri;

Halaman 6 dari 24 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK KE-7 dan atas pertanyaan Hakim, calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak membenarkan dalil dan alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa benar, ia adalah calon suami anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK KE-7;
- Bahwa benar ia ingin segera menikah atas kemauan sendiri dengan anak Pemohon, karena sudah saling mencintai, dan ia sudah siap membina rumah tangga;
- Bahwa ia dengan anak telah menjalin hubungan cinta sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa alasan ia ingin segera menikah adalah karena hubungannya dengan anak Pemohon sudah lama yaitu sejak satu tahun yang lalu, anak dan calon suami sudah sama-sama ingin menikah, persiapan pernikahan sudah matang, anak dengan calon suami telah tunangan dan hantaran;
- Bahwa calon suami anak bekerja sebagai petani dan karyawan pabrik teh yang mempunyai penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa benar, antara calon suami anak dengan anak Pemohon tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa ia masih berstatus jejak dan sanggup untuk membina rumah tangga sesuai dengan tuntunan agama;
- Bahwa ia siap melanjutkan hubungan untuk membangun rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab seandainya telah berstatus suami nanti;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama:

Halaman 7 dari 24 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AYAH KANDUNG CALON SUAMI ANAK KE-7, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu;

IBU KANDUNG CALON SUAMI ANAK KE-7, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu;

atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mereka adalah orang tua kandung dari calon suami anak Pemohon dan calon besan Pemohon;
- Bahwa benar calon suami anak yang bernama CALON SUAMI ANAK KE-7 adalah anak kandungnya, yang berumur 23 tahun;
- Bahwa ia hendak menikahkan anaknya bernama CALON SUAMI ANAK KE-7 dengan anak Pemohon yang bernama ANAK KE-7 namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 18 tahun menurut akta kelahiran;
- Bahwa ia mengetahui bahwa alasan mendesak anak harus segera dinikahkan karena anak telah siap untuk menikah, anak dan calon suami anak sama-sama ingin menikah, mereka tidak ada halangan untuk menikah, anak dan calon suami anak telah siap untuk menikah, mereka telah menjalin hubungan sejak satu tahun yang lalu, khawatir jika tidak segera dinikahkan, anak dengan calon suami juga telah tunangan;
- Bahwa calon suami anak sehari-hari bekerja sebagai karyawan pabrik the dan petani serta mempunyai penghasilan;
- Bahwa benar anak kandungnya yang bernama CALON SUAMI ANAK KE-7 tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan ANAK KE-7 ;
- Bahwa ia mengetahui antara anaknya dan anak Pemohon tersebut saat ini berkeinginan untuk menikah atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak ketiga;

Halaman 8 dari 24 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dan anaknya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa sebagai orang tua mereka menyadari akan keterbatasan kedua calon mempelai, baik mental maupun ekonominya, dan oleh karena itu ia menyatakan bersedia membantu, membina, mengarahkan agar rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah sehingga tujuan utama perkawinan akan bisa tercapai;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya di muka persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Tugiyar yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1702-KM-02062021-0010 tanggal 2 Juni 2021, bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KE-7 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1702-LT-19122017-0218 tanggal 10 November 2020, bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kantor DP3A-PP-KB, tanggal 13 April 2024 bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Ijazah SMP atas nama ANAK KE-7 yang dikeluarkan oleh Kepala SMP N 14 Rejang Lebong, Nomor DN-26/D-SMP/13/2598787 tanggal 5 Juni 2020, bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Calon Pengantin Sehat yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan atas nama ANAK KE-7, bermeteri cukup dan telah dicocokkan

Halaman 9 dari 24 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Crp



dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Sertifikat Layak Kawin Nomor 441.1/ /SLK/BJ/KESMAS yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Bermani Ulu Raya dan Kepala BLUD UPT Puskesmas Bangun Jaya, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Keterangan Tentang Diri Siswa yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD N 09 Bermani Ulu Raya, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bermani Ulu Raya, tanggal 5 Maret 2024, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.8;

B. Saksi-Saksi

1. **Saksi ke-1**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur yang bernama ANAK KE-7 ;
 - Bahwa saksi tahu anak yang bernama ANAK KE-7 adalah anak kandung Pemohon dan adik kandung saksi;
 - Bahwa saksi tahu, ayah kandung anak telah meninggal dunia tahun 2019;

Halaman 10 dari 24 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu usia anak kandung Pemohon sebenarnya telah 19 tahu, akan tetapi karena ada kesalahan data di akta kelahiran dan ijazah, maka anak berusia 18 tahun 5 bulan;
 - Bahwa saksi tahu, anak sudah tidak sekolah lagi sejak kelas XI SMK, karena tidak ada biaya dan anak harus merawat Pemohon yang sedang sakit;
 - Bahwa saksi tahu anak telah mempunyai calon suami yang bernama CALON SUAMI ANAK KE-7;
 - Bahwa saksi tahu anak Pemohon berstatus perawan, dan calon suami anak Pemohon berstatus jejak;
 - Bahwa saksi tahu alasan anak harus segera dinikahkan karena anak dengan calon suami yang menginginkan rencana pernikahan, anak dengan calon suami telah siap untuk membina rumah tangga;
 - Bahwa saksi tahu, calon suami anak telah bekerja dan mempunyai penghasilan;
 - Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
 - Bahwa saksi tahu, keluarga kedua belah pihak telah setuju dengan rencana pernikahan ini;
2. **Saksi Ke-2**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur yang bernama ANAK KE-7 ;
 - Bahwa saksi tahu anak yang bernama ANAK KE-7 adalah anak kandung Pemohon dan adik kandung saksi;

Halaman 11 dari 24 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, ayah kandung anak telah meninggal dunia tahun 2021;
- Bahwa saksi tahu usia anak kandung Pemohon sebenarnya telah 19 tahu, akan tetapi karena ada kesalahan data di akta kelahiran dan ijazah, maka anak berusia 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa saksi tahu, anak sudah tidak sekolah lagi sejak kelas XI SMK, karena tidak ada biaya dan anak harus merawat Pemohon yang sedang sakit;
- Bahwa saksi tahu anak telah mempunyai calon suami yang bernama CALON SUAMI ANAK KE-7;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon berstatus perawan, dan calon suami anak Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa saksi tahu alasan anak harus segera dinikahkan karena anak dengan calon suami yang menginginkan rencana pernikahan, anak dengan calon suami telah siap untuk membina rumah tangga;
- Bahwa saksi tahu, calon suami anak telah bekerja dan mempunyai penghasilan;
- Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu, keluarga kedua belah pihak telah setuju dengan rencana pernikahan ini;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar dan menerimanya;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 12 dari 24 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon yang beragama Islam mengajukan dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang beragama Islam serta Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 dan 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Curup;

Legal Standing

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama ANAK KE-7, dan suami Pemohon atau ayah kandung anak yang bernama Tugiyar telah meninggal dunia pada tanggal 5 September 2019 sesuai bukti P.1, sehingga hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara dispensasi kawin dalam perkara *a quo*;

Kehadiran Pihak, anak, calon anak dan orang tua calon anak

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami anak Pemohon, serta orang tua calon suami anak Pemohon, sehingga pemeriksaan perkara dispensasi kawin telah memenuhi ketentuan pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Nasehat

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami,

Halaman 13 dari 24 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunggu usia anak Pemohon tersebut hingga pada usia sekurang kurangnya sudah berumur 19 tahun, untuk menghindari resiko perkawinan yang antara lain:

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan/ kelanjutan belajar bagi anak;
2. Belum siapnya proses reproduksi anak bagi calon mempelai wanita;
3. Dampak ekonomi, sosial, dan psikologi anak;
4. Potensi terjadinya pertengkaran karena calon mempelai usianya masih di bawah batas minimal untuk menikah;

Akan tetapi nasehat-nasehat tersebut tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap telah dikutip dalam pertimbangan ini, hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon dengan dalil/ alasan-alasan sebagai berikut:

1. Rencana untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama ANAK KE-7 dengan CALON SUAMI ANAK KE-7 tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejang Lebong dengan alasan bahwa usia anak Pemohon tersebut belum genap 19 tahun;
2. Hubungan antara anak Pemohon dengan calon anak tersebut sudah berlangsung selama satu tahun, anak dan calon suami telah bertunangan;

Halaman 14 dari 24 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Karenanya Pemohon sebagai orang tua meminta agar hubungan antara keduanya tersebut segera dinikahkan untuk menghindari kekhawatiran dan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.8 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tugiyar telah meninggal dunia pada 5 September 2019, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Akta Kelahiran merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa ANAK KE-7 lahir pada tanggal 11 Oktober 2005, dari ayah Tugiyar dan ibu Asiya (Pemohon), sehingga terbukti sekarang anak yang bernama ANAK KE-7 berumur 18 tahun 5 bulan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Rekomendasi merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa ANAK KE-7 belum layak untuk menikah karena dari aspek psikologis/medis yang bersangkutan dipandang belum mampu menjadi seorang istri/ ibu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Ijazah merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa ANAK KE-7 telah menamatkan SMP pada tanggal 5 Juni 2020, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Halaman 15 dari 24 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Calon Pengantin Sehat merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa ANAK KE-7 mempunyai kesehatan badan yang baik dan setelah menikah dapat segera merencanakan kehamilan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Sertifikat Layak Kawin merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Keterangan Tentang Diri Siswa merupakan surat bukan akta, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, secara materiil berhubungan dengan pokok perkara, akan tetapi harus dikuatkan dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa terhadap persyaratan pernikahan atas nama ANAK KE-7 belum dapat dilaksanakan karena belum melengkapi dispensasi nikah dari pengadilan agama, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon secara *lex specialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan pasal 172 R.Bg, kedua saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai dengan pasal 175 R.Bg, maka menurut Majelis Hakim kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon memberikan keterangan bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya yang bernama ANAK KE-7 yang masih berusia 18 tahun dengan seorang laki-laki yang bernama CALON

Halaman 16 dari 24 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUAMI ANAK KE-7, 23 tahun, karena keduanya mempunyai hubungan sejak satu tahun yang lalu dan saling mencintai, anak dan calon suami telah bertunangan, keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, Pemohon merasa khawatir jika anak tidak segera dinikahkan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RB.g;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang pertama dan yang kedua bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 309 RB.g;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil, maka hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami serta alat bukti yang diajukan Pemohon, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon adalah ibu kandung dari ANAK KE-7 yang akan menikahkan anaknya tersebut dengan seorang laki-laki sebagai calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK KE-7, namun maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena anak Pemohon usianya belum genap 19 tahun (baru berusia 18 tahun);
- Bahwa ayah kandung anak yang bernama Hairil Mukminin telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2023;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK KE-7 dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK KE-7 telah menjalin hubungan sejak satu tahun yang lalu, dan pada Juni 2023 anak dengan calon suami telah bertunangan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak mengetahui dan menginginkan rencana perkawinan;

Halaman 17 dari 24 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak sehari-hari bekerja sebagai karyawan pabrik teh dan mempunyai penghasilan;
- Bahwa anak tidak bersekolah lagi sejak tamat SMP pada tahun 2020;
- Bahwa Pemohon bersama orang tua dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;
- Bahwa antara calon suami dengan calon istri tidak ada hubungan keluarga sesusuan maupun semenda dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, calon suami anak berstatus jejaka;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 meminta agar Hakim memberi dispensasi kepada anak yang bernama ANAK KE-7 untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK KE-7, hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu **setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;**

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ditolak KUA setempat karena anak yang belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 disebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, pasal mana secara

Halaman 18 dari 24 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara baik dengan jiwa yang matang, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 tersebut hakim akan mempertimbangkan alasan mendesak yang didalilkan, kemampuan anak untuk menikah, dan analisis resiko perkawinan yang akan dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi anak;

Alasan Mendesak

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan anak harus segera dinikahkan karena anak dengan calon suami anak telah menjalin hubungan sejak satu tahun yang lalu, anak dan calon suami anak telah bertunangan pada bulan Juni 2023, pada bulan Maret 2024 telah dilakukan acara adat berupa hantaran dan rencana pernikahan anak telah disepakati di antara keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, alasan mendesak yang didalilkan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Kemampuan Anak

Menimbang, bahwa DP3PPKB Rejang Lebong telah memberikan keterangan bahwa anak dipandang belum mampu secara psikologis untuk menikah berdasarkan bukti P.3, akan tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan anak oleh hakim, anak dipandang telah cakap untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan anak dinyatakan sehat untuk melakukan perkawinan, bukti P.5 dan P.6;

Halaman 19 dari 24 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hakim juga telah memeriksa anak di persidangan, hakim melihat secara jasmani anak sudah pantas untuk menikah, anak mengaku telah baligh atau menstruasi, dan atas pertanyaan hakim di persidangan, anak menginginkan rencana pernikahan karena sudah saling mencintai dengan calon suami anak, dan tidak sanggup lagi jika harus menunggu sampai usia 19 tahun, anak menyatakan umur anak sebenarnya telah 19 tahun lebih akan tetapi karena kesalahan data di akta kelahiran sehingga umur anak sekarang 18 tahun 5 bulan, anak dengan calon suami telah menabung untuk menikah, telah dilakukan pertunangan dan hantaran, sehingga hakim menilai secara kesiapan psikis dan pemikiran, anak telah siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa anak sudah tidak sekolah lagi sejak tahun 2020, sehingga anak tidak mempunyai kegiatan lain, selain mengurus rumah dan Pemohon, serta anak juga berjualan online, sehingga hakim menilai anak telah mengerti pekerjaan rumah tangga nantinya, dan mempunyai skill untuk membantu perekonomian suami, jika menjadi seorang istri;

Menimbang, bahwa calon suami anak sehari-hari bekerja sebagai petani dan karyawan di pabrik teh yang berpenghasilan, calon suami anak juga telah berusia 23 tahun, yang menurut hakim sudah cukup matang untuk menjadi pemimpin rumah tangga, selain itu, orang tua calon anak bersedia membantu dan mensupport pernikahan anak baik secara moril maupun materil, ditambah dengan komitmen Pemohon untuk membantu rumah tangga anak nantinya secara moril dan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang kemampuan anak tersebut di atas, hakim berpendapat anak dipandang telah mampu untuk menikah dengan bimbingan dan bantuan orang tua;

Resiko Perkawinan

Menimbang, bahwa hakim juga harus memperhatikan resiko yang akan terjadi jika anak melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan

Halaman 20 dari 24 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak manapun, hubungan anak dengan calon suami anak telah terjalin sejak satu tahun yang lalu, anak sudah tidak sekolah lagi sejak tahun 2020 yang lalu, antara anak dengan calon suami tidak ada hubungan yang mengakibatkan mereka terhalang untuk menikah berdasarkan pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam, orang tua calon suami anak dan Pemohon telah berkomitmen untuk membantu dan mendukung pernikahan anak secara moril dan materil, sehingga hakim berpendapat minim resiko dalam rencana pernikahan ini;

Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon serta orang tua calon suami anak telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk menikahkan anak, dan siap membantu dan mendukung anak dan calon suami anak dalam rumah tangganya nanti baik secara moril maupun materil, maka hakim berpendapat Pemohon serta orang tua calon suami anak telah berkomitmen dan akan bertanggung jawab atas perkawinan anak dan calon suami anak;

Menimbang, bahwa anak dan calon suami anak mengakui anak tidak sanggup lagi jika harus menunggu sampai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak, hakim berpendapat akan lebih baik jika anak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan mendesak yang didalikan Pemohon terbukti dan beralasan dan didukung dengan kemampuan anak untuk menikah serta minimnya resiko perkawinan anak perkara *a quo*, maka demi kepentingan terbaik bagi anak, hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut

Halaman 21 dari 24 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan maksud pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 2 (dua) Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa hakim berpendapat dengan alasan mendesak yang didalilkan Pemohon tersebut, demi kepentingan terbaik bagi anak dan melihat komitmen Pemohon, maka membiarkan hubungan anak Pemohon tersebut tanpa status yang tidak jelas justru akan menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi keduanya, oleh karena itu menghentikan kemungkinan terjadinya madarat secara terus menerus tersebut dipandang harus didahulukan daripada mendapatkan masalah dengan menunda perkawinan sampai anak Pemohon tersebut cukup umurnya, hal yang demikian sesuai dengan kaidah fikiyah:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat “;

Menimbang bahwa meskipun anak Pemohon dari segi usianya belum genap 19 tahun, namun dilihat dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dilihat dari segi hubungan dengan calon suaminya yang sudah demikian erat, maka untuk menghindarkan mafsadat yang akan timbul dan akan lebih masalah bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera, dan oleh karena itu hakim berpendapat bahwa telah terdapat alasan yang cukup untuk menyimpangi ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 112 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perlu memberikan dispensasi

Halaman 22 dari 24 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dan secara hukum dinyatakan cakap melakukan tindakan hukum pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, dan segala ketentuan peraturan perundang undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon (**ANAK KE-7**) untuk melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama (**CALON SUAMI ANAK KE-7**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh **Ayu Mulya, S.HI., M.H.** sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Curup, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Eka**

Halaman 23 dari 24 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yanisah Putri, S.HI., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Eka Yanisah Putri, S.HI.

Ayu Mulya, S.HI., M.H.

Perincian biaya :

- 1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
 - b. Panggilan Pertama P : Rp10.000,00
 - c. Redaksi : Rp10.000,00
 - d. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp-
- 2. Biaya Proses : Rp75.000,00
- 3. Panggilan : Rp-
- 4. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp-
- 5. Meterei : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp135.000,00**

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)